



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYUDI alias WAHYU bin TAMBRIN
Tempat lahir : Tamban (Kalsel)
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Anjir Muara Kota Tengah RT.005 / RW.- Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2019 Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2019 Nomor 161/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda warna Hitam Putih Tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY, dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480 dan Nomor Mesin : JFW1E109203;
 - 1 (satu) lembar STNK/Nota Pajak sepeda motor jenis Honda warna Hitam Putih Tahun 2015 dengan Nomor Polisi nya DA 6066 ABY, dan Nomor Rangka: MH1JFW113FK091480 dan Nomor Mesin : JFW1E109203 atas nama RINI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Ach. Udin Bin Mursidi;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Mei 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI (terhadap kedua saksi tersebut masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat diteras rumah yang beralamat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI (terhadap kedua saksi tersebut masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang sudah berkumpul dan berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banjarbaru berangkat dari rumah kontrakan terdakwa dan pergi melaksanakan rencananya dengan mencari target sasaran. Ketiganya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DA 6460 MAM secara berboncengan bertiga, dimana saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID berada didepan mengendarai sepeda motor, sementara saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI berada ditengah, dan terdakwa posisi di belakang. Pada waktu melewati Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 terparkir di teras sebuah rumah. Saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan terdakwa segera turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi sepeda motor yang akan dicurinya, sementara saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI menunggu diatas sepeda motor, tidak jauh dari rumah tersebut. Terdakwa segera mengambil/mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci stang. Terdakwa membawanya keluar rumah tersebut dengan cara menuntunnya ke arah jalan keluar, setelah itu terdakwa beserta saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANA Bin AHRANI segera meninggalkan tempat tersebut dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut, sedangkan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI membantu mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki hingga menuju ke tempat kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Guntung Manggis Landasan Ulin Banjarbaru. Baru pada pagi harinya terdakwa mengganti plat sepeda motor tersebut dengan plat palsu. Saksi Ach. Udin Bin Mursidi, selaku pemilik sepeda motor tersebut baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula ketika saksi Ach. Udin Bin Mursidi hendak menggunakan sepeda motor tersebut keesokan harinya. Untuk selanjutnya saksi Ach. Udin Bin Mursidi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach. Udin Bin Mursidi adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Ach. Udin Bin Mursidi selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN serta saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI, tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI tersebut, saksi Ach. Udin Bin Mursidi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI (terhadap kedua saksi tersebut masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat diteras rumah yang beralamat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI (terhadap kedua saksi tersebut masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang sudah berkumpul dan berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banjarbaru berangkat dari rumah kontrakan terdakwa dan pergi melaksanakan rencananya dengan mencari target sasaran. Ketiganya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DA 6460 MAM secara berboncengan bertiga, dimana saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID berada didepan mengendarai sepeda motor, sementara saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI berada ditengah, dan terdakwa posisi di belakang. Pada waktu melewati Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 terparkir di teras sebuah rumah. Saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan terdakwa segera turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi sepeda motor yang akan dicurinya, sementara saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI menunggu diatas sepeda motor, tidak jauh dari rumah tersebut. Terdakwa segera mengambil/mencuri 1 (satu)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci stang. Terdakwa membawanya keluar rumah tersebut dengan cara menuntunnya ke arah jalan keluar, setelah itu terdakwa beserta saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI segera meninggalkan tempat tersebut dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut, sedangkan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI membantu mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki hingga menuju ke tempat kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Guntung Manggis Landasan Ulin Banjarbaru. Baru pada pagi harinya terdakwa mengganti plat sepeda motor tersebut dengan plat palsu. Saksi Ach. Udin Bin Mursidi, selaku pemilik sepeda motor tersebut baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula ketika saksi Ach. Udin Bin Mursidi hendak menggunakan sepeda motor tersebut keesokan harinya. Untuk selanjutnya saksi Ach. Udin Bin Mursidi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach. Udin Bin Mursidi adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Ach. Udin Bin Mursidi selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN serta saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI, tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI tersebut, saksi Ach. Udin Bin Mursidi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ach Udin Bin Mursidi :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 yang diparkir di teras depan rumah ;
- Bahwa bermula ketika malam sebelumnya saksi telah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY miliknya diteras depan rumah dengan kondisi yang saksi ingat tidak terkunci stangnya karena saksi saat datang langsung masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY miliknya tidak berada ditempat saksi memarkir pada pagi harinya ;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yakni sdr. Poniman telah berusaha mencari sepeda motor saksi disekitar rumah karena tidak berhasil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kemudian saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY milik saksi membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai sepeda motor beserta dokumen miliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi Bain Als Boim Bin Rasyid :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi dan saksi Ahmad Maulana Als Lana ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Ahmad Maulana Als Lana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 yang diparkir di teras depan rumah;
- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor yang tidak terkunci stangnya ditempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertiga dengan Terdakwa dan saksi Ahmad Maulana als Lana menjalankan rencana mereka dengan cara mereka menuju ke Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam merah No.Pol DA 6460 MAM milik Terdakwa secara berboncengan dengan saksi yang mengemudi sepeda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, sedangkan Terdakwa duduk paling belakang dan saksi Ahmad Maulana Als Lana duduk ditengah;

- Bahwa sesampai didaerah Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci I, saksi melihat diteras depan sebuah rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY terparkir dengan kondisi stang lurus tidak terkunci ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan menuju kedepan teras rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Maulana Als Lana menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa dengan jarak agak jauh untuk melihat keadaan sekitar ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY menjauh dari rumah tersebut, kemudian saksi dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang diambil untuk dibawa ketempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru;
- Bahwa sesampai ditempat kos Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian platnya diganti dengan No.Pol yang lain / palsu ;
- Bahwa pada sore harinya saksi bersama Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY tersebut menuju ke daerah Palm Banjarbaru untuk menemui orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi transaksi saksi dan Terdakwa telah diperiksa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa tujuan dari saksi, Terdakwa dan saksi Ahmad Maulana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY tersebut untuk dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi Ahmad Maulana Alias Lana Bin Ahrani:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi serta saksi Bain Als Boim ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Bain Als Boim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 yang diparkir di teras depan rumah;
- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim dan saksi telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor yang tidak terkunci stangnya ditempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertiga dengan Terdakwa dan saksi Bain Als Boim menjalankan rencana mereka dengan cara mereka menuju ke Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam merah No.Pol DA 6460 MAM milik Terdakwa secara berboncengan dengan saksi Bain Als Boim yang mengemudi sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk paling belakang dan saksi duduk ditengah;
- Bahwa sesampai didaerah Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci I, saksi Bain Als Boim melihat diteras depan sebuah rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY terparkir dengan kondisi stang lurus tidak terkunci ;
- Bahwa selanjutnya saksi Bain Als Boim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan menuju kedepan teras rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi Bain Als Boim dan saksi menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa dengan jarak agak jauh untuk melihat keadaan sekitar ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6066 ABY menjauh dari rumah tersebut, kemudian saksi Bain Als Boim dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang diambil untuk dibawa ketempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru;

- Bahwa sesampai ditempat kos Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian platnya diganti dengan No.Pol yang lain / palsu ;
- Bahwa pada sore harinya saksi Bain Als Boim bersama Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY tersebut menuju ke daerah Palm Banjarbaru untuk menemui orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi transaksi saksi Bain Als Boim dan Terdakwa telah diperiksa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan saksi setelah itu diamankan juga oleh pihak kepolisian ditempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru ;
- Bahwa tujuan dari saksi Bain Als Boim, Terdakwa dan saksi Ahmad Maulana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY tersebut untuk dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. Saksi Poltak Hutasoit Bin Arry P. Hutasoit :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa bersama dengan saksi Bain Als Boim, dan saksi Ahmad Maulana Als Lana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach Udin Bin Mursidi yang diparkir di teras depan rumah;

- Bahwa sebelumnya saksi ada menerima laporan dari saksi korban Ach Udin Bin Mursidi yang melaporkan peristiwa dirinya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Bain Als Boim akan melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY tersebut didaerah Palm Banjarbaru pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 pada sore harinya ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan tindak lanjut dengan menuju tempat lokasi pertemuan, dimana ditempat tersebut saksi mendapati Terdakwa dan saksi Bain Als Boim sedang menunggu orang yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa serta saksi Bain Als Boim bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 tersebut hasil pencurian yang dilakukan mereka bersama saksi Ahmad Maulana Als Lana ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Wahyudi Als Wahyu Bin Tambrin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Bain Als Boim dan saksi Ahmad Maulana Als Lana ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid serta saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 yang diparkir di teras depan rumah;

- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim dan saksi Ahmad Maulana Als Lana telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor yang tidak terkunci stangnya ditempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertiga dengan saksi Bain Als Boim dan saksi Ahmad Maulana Als Lana menjalankan rencana mereka dengan cara mereka menuju ke Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam merah No.Pol DA 6460 MAM milik Terdakwa secara berboncengan dengan saksi Bain Als Boim yang mengemudi sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk paling belakang dan saksi Ahmad Maulana Als Lana duduk ditengah;
- Bahwa sesampai didaerah Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci I, saksi Bain Als Boim melihat diteras depan sebuah rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY terparkir dengan kondisi stang lurus tidak terkunci ;
- Bahwa selanjutnya saksi Bain Als Boim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan menuju kedepan teras rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi Bain Als Boim dan saksi Ahmad Maulana Als Lana menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa dengan jarak agak jauh untuk melihat keadaan sekitar ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY menjauh dari rumah tersebut, kemudian saksi Bain Als Boim dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang diambil untuk dibawa ketempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru;
- Bahwa sesampai ditempat kos Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian platnya diganti dengan No.Pol yang lain / palsu ;
- Bahwa pada sore harinya saksi Bain Als Boim bersama Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY tersebut menuju ke daerah Palm Banjarbaru untuk menemui orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sebelum terjadi transaksi saksi Bain Als Boim dan Terdakwa telah diperiksa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan saksi Ahmad Maulana Als Lana setelah itu juga diamankan oleh pihak kepolisian ditempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru ;
- Bahwa tujuan dari saksi Bain Als Boim, Terdakwa dan saksi Ahmad Maulana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda warna Hitam Putih Tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY, dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480 dan Nomor Mesin : JFW1E109203;
- 1 (satu) lembar STNK/Nota Pajak sepeda motor jenis Honda warna Hitam Putih Tahun 2015 dengan Nomor Polisi nya DA 6066 ABY, dan Nomor Rangka: MH1JFW113FK091480 dan Nomor Mesin : JFW1E109203 atas nama RINI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa bersama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid serta saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach Udin Bin Mursidi yang diparkir di teras depan rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid serta saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach Udin Bin Mursidi tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid serta saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach Udin Bin Mursidi karena terlebih dulu ditangkap serta diamankan oleh pihak kepolisian di daerah Palm Banjarbaru ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid serta saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani, membuat saksi Ach Udin Bin Mursidi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang milik saksi Ach Udin Bin Mursidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas melanggar :

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dimana bila perbuatan Terdakwa terbukti pada dakwaan Primair maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah pada dakwaan Primair sedangkan bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan



mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan Subsidiarinya dengan terlebih dahulu membebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Wahyudi alias Wahyu Bin Tambrin, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Wahyudi alias Wahyu Bin Tambrin, selaku subjek hukum dalam istilah teknik yuridis setiap orang sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ad. 1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa bersama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid serta saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach Udin Bin Mursidi yang diparkir di teras depan rumah;

Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim dan saksi telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor yang tidak terkunci stangnya ditempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru, selanjutnya saksi bertiga dengan Terdakwa dan saksi Bain Als Boim menjalankan rencana mereka dengan cara

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb



mereka menuju ke Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam merah No.Pol DA 6460 MAM milik Terdakwa secara berboncengan dengan saksi Bain Als Boim yang mengemudi sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk paling belakang dan saksi duduk ditengah;

Bahwa sesampai didaerah Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci I, saksi Bain Als Boim melihat diteras depan sebuah rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY terparkir dengan kondisi stang lurus tidak terkunci ;

Bahwa selanjutnya saksi Bain Als Boim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan menuju kedepan teras rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Bain Als Boim dan saksi menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa dengan jarak agak jauh untuk melihat keadaan sekitar ;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY menjauh dari rumah tersebut, kemudian saksi Bain Als Boim dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang diambil untuk dibawa ketempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru;

Bahwa sesampai ditempat kos Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian platnya diganti dengan No.Pol yang lain / palsu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa serta saksi Bain Als Boim Bin Rasyid serta saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani tersebut tidak sejijn serta sepengetahuan saksi Ach Udin Bin Mursidi sedangkan barang dimaksud berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diketahui barang milik saksi Ach Udin Bin Mursidi bukan milik Terdakwa maupun saksi Bain Als Boim Bin Rasyid atau saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua pula ;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa

- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim dan saksi telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor yang tidak terkunci stangnya ditempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru, selanjutnya saksi bertiga dengan Terdakwa dan saksi Bain Als Boim menjalankan rencana mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mereka menuju ke Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam merah No.Pol DA 6460 MAM milik Terdakwa secara berboncengan dengan saksi Bain Als Boim yang mengemudi sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk paling belakang dan saksi duduk ditengah;

- Bahwa sesampai didaerah Jalan Putri Junjung Buih Gang Kelinci I, saksi Bain Als Boim melihat diteras depan sebuah rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY terparkir dengan kondisi stang lurus tidak terkunci ;
- Bahwa selanjutnya saksi Bain Als Boim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan menuju kedepan teras rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Bain Als Boim dan saksi menunggu diatas sepeda motor yang mereka bawa dengan jarak agak jauh untuk melihat keadaan sekitar ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY menjauh dari rumah tersebut, kemudian saksi Bain Als Boim dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang diambil untuk dibawa ketempat kos Terdakwa di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru;
- Bahwa sesampai ditempat kos Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian platnya diganti dengan No.Pol yang lain / palsu ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Bain Als Boim Bin Rasyid serta saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah Nomor Polisi DA 6078 WN tahun 2011, Noka : MH1JF9117BK573610, Nosin : JF91E1568224 milik saksi Nur Agustia Ningsih tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kos Puteri Qonita yang beralamat di Jalan Astoria No. 16 RT. 27 / RW. 05, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bain Als Boim Bin Rasyid dan saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach Udin Bin Mursidi, yang pada saat itu kendaraan tersebut diparkirkan di teras depan rumah yang tidak ada pagarnya yang beralamat di pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Putri Junjung Buih

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Kelinci 1 No. 8, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru pada malam hari yaitu pukul 02.00 WITA malam dan rumah tersebut digunakan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari dari penghuninya (rumah).

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai terbit, yang dalam keadaan sepi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu”.

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480, dan Nomor Mesin : JFW1E109203 milik saksi Ach Udin Bin Mursidi tersebut, dilakukan bersama-sama dengan saksi saksi Bain Als Boim Bin Rasyid dan saksi Ahmad Maulana Als Lana Bin Ahrani, dimana ada kerjasama diantara mereka yakni Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor kemudian membawa keluar halaman rumah kemudian sesampai diluar saksi Bain Als Boim Bin Rasyid bertugas membantu mendorong sepeda motor serta membawanya sampai ketempat kos Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban yaitu Ach Udin Bin Mursidi.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai (surat perdamaian terlampir).

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka untuk masa penahanan Majelis tidak akan dipertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda warna Hitam Putih Tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY, dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480 dan Nomor Mesin : JFW1E109203;
- 1 (satu) lembar STNK/Nota Pajak sepeda motor jenis Honda warna Hitam Putih Tahun 2015 dengan Nomor Polisi nya DA 6066 ABY, dan Nomor Rangka: MH1JFW113FK091480 dan Nomor Mesin : JFW1E109203 atas nama RINI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari saksi Ach Udin Bin Mursidi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Ach Udin Bin Mursidi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias WAHYU bin TAMBRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda warna Hitam Putih Tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6066 ABY, dan Nomor Rangka : MH1JFW113FK091480 dan Nomor Mesin : JFW1E109203;
 - 1 (satu) lembar STNK/Nota Pajak sepeda motor jenis Honda warna Hitam Putih Tahun 2015 dengan Nomor Polisi nya DA 6066 ABY, dan Nomor Rangka: MH1JFW113FK091480 dan Nomor Mesin : JFW1E109203 atas nama RINI beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Ach. Udin Bin Mursidi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 18 JULI 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.M.H. dan H. RIO LERY PUTRA

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMONTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 24 JULI 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.M.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H. dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

WIWIEN PRATIWI S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)